PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Analisis Komparatif Penerapan Asas Yurisprudensi pada Sistem Common Law dan Sistem Civil Law dalam Mewujudkan Kepastian Hukum

Andi Sitti Azizah Tibrisi[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1,2] Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia
Korespondensi: Andisittiazizahtibrisi0211@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 14th, 2026
Revised Oct 23th, 2026
Accepted Oct 31th, 2026

Keyword:
Yurisprudensi; Preseden; Common Law; Civil Law; Kepastian hukum.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis secara komparatif penerapan asas yurisprudensi dalam sistem hukum Common Law dan Civil Law serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perbandingan, konseptual, dan perundang-undangan melalui penelaahan doktrin, peraturan, serta publikasi ilmiah mengenai preseden. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem Common Law menempatkan preseden yang relevan sebagai otoritas hukum melalui doktrin stare decisis, terutama berdasarkan ratio decidendi dan hierarki pengadilan. Sebaliknya, sistem Civil Law menempatkan peraturan tertulis sebagai sumber hukum utama, sementara putusan terdahulu berpengaruh secara persuasif melalui konsistensi yurisprudensi. Perbedaan tersebut tidak berarti bahwa kepastian hukum hanya dapat dicapai melalui salah satu model. Preseden yang mengikat dapat meningkatkan prediktabilitas, tetapi berisiko mempertahankan kekeliruan apabila mekanisme koreksinya lemah. Yurisprudensi persuasif memberi ruang adaptasi, tetapi inkonsistensi putusan dapat mengurangi kepastian. Dalam konteks Indonesia, penguatan publikasi putusan, konsistensi argumentasi hakim, dan kewajiban menjelaskan penyimpangan dari yurisprudensi yang mapan diperlukan untuk menyeimbangkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Yurisprudensi merupakan salah satu instrumen penting dalam proses penemuan hukum karena putusan hakim tidak hanya menyelesaikan sengketa konkret, tetapi juga dapat membentuk pola penafsiran terhadap norma hukum. Dalam praktik peradilan, perkara yang memiliki karakteristik serupa seharusnya memperoleh pertimbangan dan perlakuan hukum yang sebanding. Kebutuhan tersebut berkaitan erat dengan kepastian hukum, yaitu keadaan ketika subjek hukum dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakan dan mengetahui bahwa hukum diterapkan secara konsisten serta tidak sewenang-wenang. Perdebatan mengenai kekuatan yurisprudensi menjadi semakin penting karena tradisi hukum dunia secara umum mengenal dua keluarga besar, yakni Common Law dan Civil Law.

Tradisi Common Law berkembang dengan menempatkan putusan pengadilan sebagai sumber hukum yang memiliki otoritas, khususnya melalui doktrin stare decisis. Hakim tidak sekadar membaca aturan tertulis, tetapi menafsirkan prinsip hukum yang terkandung dalam putusan terdahulu dan menerapkannya pada perkara berikutnya apabila terdapat kesamaan isu material. Unsur yang mengikat terutama adalah ratio decidendi, sedangkan obiter dictum pada umumnya memiliki bobot persuasif. Kekuatan preseden juga ditentukan oleh hierarki pengadilan: putusan pengadilan yang lebih tinggi mengikat pengadilan di bawahnya dalam yurisdiksi yang sama, dengan ruang terbatas untuk membedakan perkara atau mengubah preseden melalui mekanisme yang diakui (Lewis, 2021; Mullins, 2025).

Berbeda dengan itu, tradisi Civil Law bertumpu pada kodifikasi dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama. Hakim pada prinsipnya menerapkan dan menafsirkan norma tertulis dalam menyelesaikan perkara. Putusan terdahulu tidak secara umum mengikat hakim lain dalam pengertian formal stare decisis, tetapi rangkaian putusan yang konsisten dapat membentuk jurisprudence constante atau yurisprudensi tetap yang memiliki daya persuasif kuat. Dengan demikian, perbedaan kedua sistem bukanlah ada atau tidak adanya yurisprudensi, melainkan derajat otoritas dan cara putusan terdahulu memengaruhi putusan berikutnya (Fon & Parisi, 2007; Pin, 2022).

Indonesia secara historis dipengaruhi tradisi Civil Law, tetapi praktik peradilan memperlihatkan bahwa yurisprudensi tetap memiliki peranan penting. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim dan hakim konstitusi menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 10 ayat (1) mewajibkan pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Ketentuan tersebut memberi ruang bagi penemuan hukum, termasuk melalui pemanfaatan putusan terdahulu, meskipun tidak membentuk sistem preseden yang mengikat secara formal sebagaimana Common Law.

Sejumlah penelitian telah mengulas peran yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia. Simanjuntak (2019) menempatkan yurisprudensi sebagai instrumen untuk melengkapi keterbatasan peraturan dan menjaga kepastian hukum. Jibril et al. (2023) membandingkan Indonesia dan Australia serta menunjukkan bahwa penggunaan yurisprudensi yang kurang memadai dapat menimbulkan disparitas putusan. Baehaki (2024) juga membandingkan penerapan yurisprudensi di Indonesia dan Australia. Sementara itu, Nindyatami et al. (2024) menyoroti perbedaan pengaruh yurisprudensi di Indonesia dan Belanda, sedangkan Arifin (2024) menekankan peran putusan Mahkamah Agung dalam membangun interpretasi yang seragam. Kajian-kajian tersebut menjadi pijakan penting, tetapi masih diperlukan analisis yang secara khusus menghubungkan perbedaan asas preseden pada dua keluarga hukum dengan ukuran kepastian hukum, sekaligus merumuskan implikasinya bagi penguatan praktik peradilan Indonesia.

Penelitian ini bertujuan menganalisis karakter dan kekuatan yurisprudensi dalam sistem Common Law dan Civil Law, membandingkan kontribusi serta keterbatasan masing-masing model terhadap kepastian hukum, dan merumuskan pelajaran yang relevan bagi Indonesia. Kebaruan artikel terletak pada penggunaan ukuran komparatif yang tidak berhenti pada klasifikasi sumber hukum, tetapi menilai bagaimana daya ikat, konsistensi, keterbukaan akses, alasan penyimpangan, dan mekanisme koreksi preseden memengaruhi prediktabilitas hukum. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian perbandingan hukum dan teori kepastian hukum. Secara praktis, hasilnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, akademisi, dan pembentuk kebijakan peradilan dalam memperkuat konsistensi putusan tanpa mengurangi independensi hakim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang menelaah norma, asas, doktrin, dan putusan pengadilan terkait yurisprudensi. Penelitian tidak menggunakan populasi dan sampel dalam pengertian penelitian empiris; unit analisisnya adalah bahan hukum dan literatur yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perbandingan hukum untuk membandingkan tradisi Common Law dan Civil Law, pendekatan konseptual untuk mengkaji asas preseden, stare decisis, jurisprudence constante, ratio decidendi, dan kepastian hukum, serta pendekatan perundang-undangan untuk menelaah kerangka hukum Indonesia.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku, dan kajian akademik mengenai preseden serta perbandingan sistem hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengidentifikasi prinsip, mengelompokkan karakteristik setiap sistem, membandingkan kekuatan dan keterbatasannya, kemudian menarik kesimpulan secara preskriptif. Oleh karena itu, hasil penelitian merupakan sintesis normatif atas sumber yang ditelaah, bukan pengukuran statistik terhadap seluruh putusan pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Yurisprudensi, Preseden, dan Kepastian Hukum

Secara konseptual, istilah yurisprudensi dalam praktik hukum Indonesia lazim digunakan untuk menunjuk putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti secara berulang dalam perkara sejenis sehingga mencerminkan kaidah hukum tertentu. Dalam kajian perbandingan, istilah judicial precedent lebih luas, yaitu putusan terdahulu yang dijadikan dasar atau rujukan dalam memutus perkara berikutnya. Tidak setiap putusan otomatis menjadi preseden yang mengikat. Penentuan bobotnya memerlukan identifikasi isu hukum, fakta material, alasan hukum yang menjadi dasar putusan, serta posisi pengadilan yang menjatuhkannya. Dengan demikian, ratio decidendi harus dibedakan dari obiter dictum yang merupakan pernyataan tambahan dan tidak diperlukan untuk menentukan hasil perkara.

Kepastian hukum tidak identik dengan kekakuan. Kepastian mengandung sekurang-kurangnya dimensi kejelasan norma, konsistensi penerapan, keterprediksian akibat hukum, perlakuan setara terhadap perkara yang sebanding, serta keterbukaan alasan pengambilan keputusan. Lewis (2021) menunjukkan bahwa hubungan preseden dan *rule of law* tidak hanya menyangkut kewajiban formal untuk mengikuti putusan, tetapi juga peran preseden dalam membatasi kesewenang-wenangan dan memberi alasan yang dapat diuji. Pin (2022) juga menjelaskan bahwa tradisi Common Law dan Civil Law memahami kekuatan preseden secara berbeda, meskipun keduanya menghadapi kebutuhan yang sama untuk menjaga prediktabilitas dan legitimasi putusan.

Yurisprudensi dengan demikian memiliki fungsi ganda. Pertama, fungsi konsistensi, yaitu menyediakan pedoman bagi hakim dan masyarakat untuk memahami bagaimana norma diterapkan. Kedua, fungsi pengembangan hukum, yakni mengisi kekosongan, memperjelas norma yang kabur, dan menyesuaikan hukum dengan perubahan sosial. Ketegangan muncul ketika konsistensi bertentangan dengan kebutuhan koreksi atau perkembangan hukum. Preseden yang diikuti tanpa evaluasi dapat melanggengkan kekeliruan, sedangkan kebebasan menyimpang tanpa alasan yang memadai dapat menciptakan ketidakpastian.

Penerapan Asas Yurisprudensi dalam Sistem Common Law

Dalam sistem Common Law, doktrin stare decisis mengarahkan pengadilan untuk menghormati dan mengikuti preseden yang relevan. Prinsip ini memiliki dimensi vertikal dan horizontal. Secara vertikal, pengadilan yang lebih rendah terikat oleh kaidah hukum yang ditetapkan pengadilan lebih tinggi dalam hierarki dan yurisdiksi yang sama. Secara horizontal, pengadilan dapat terikat atau sangat menghormati putusan terdahulunya sendiri, meskipun tingkat keterikatan tersebut berbeda menurut negara dan tingkat pengadilan. Sistem ini tidak berarti bahwa seluruh kalimat dalam putusan menjadi hukum yang mengikat. Yang menjadi inti adalah ratio decidendi yang diperlukan untuk menyelesaikan isu hukum.

Untuk menerapkan preseden, hakim melakukan penalaran berbasis perkara. Hakim membandingkan fakta material dan isu hukum perkara yang sedang diperiksa dengan perkara terdahulu. Apabila fakta dan isu hukumnya sebanding, preseden diterapkan. Apabila terdapat perbedaan material yang relevan, hakim dapat melakukan distinguishing sehingga kaidah terdahulu tidak diterapkan. Dalam keadaan tertentu, pengadilan yang berwenang dapat melakukan overruling atau membatalkan kaidah preseden terdahulu. Mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa stare decisis menggabungkan stabilitas dan kemungkinan perubahan, bukan kepatuhan absolut terhadap setiap putusan (Petretta, 2021; Mullins, 2025).

Kekuatan utama model Common Law adalah meningkatnya prediktabilitas karena masyarakat dan penasihat hukum dapat menilai perkara baru dengan merujuk pada putusan yang telah ada. Konsistensi juga membatasi perlakuan berbeda terhadap perkara yang serupa. Namun, sistem ini memiliki risiko berupa kompleksitas kumpulan putusan, kesulitan menentukan ratio decidendi, dan kemungkinan mempertahankan preseden yang tidak lagi sesuai. Oleh karena itu, kualitas publikasi putusan, kejelasan alasan hukum, dan kewenangan pengadilan yang lebih tinggi untuk mengoreksi preseden menjadi prasyarat penting. Kajian Ng (2024) mengenai Mahkamah Uni Eropa menunjukkan bahwa bahkan ketika tidak ada doktrin preseden formal, pola rujukan terhadap putusan sebelumnya dapat berkembang menjadi sistem preseden de facto demi keseragaman dan kepastian hukum.

Penerapan Yurisprudensi dalam Sistem Civil Law

Sistem Civil Law menempatkan konstitusi, undang-undang, dan peraturan tertulis sebagai sumber hukum utama. Orientasi kodifikasi berangkat dari gagasan bahwa aturan umum yang disusun secara sistematis dapat memberi pedoman yang dapat diketahui sebelumnya. Dalam model ini, hakim pada dasarnya menyelesaikan perkara dengan menafsirkan dan menerapkan norma tertulis. Putusan pengadilan tidak secara otomatis membentuk aturan yang mengikat semua hakim dalam perkara selanjutnya. Meski demikian, pandangan bahwa putusan sama sekali tidak memiliki pengaruh hukum juga tidak tepat.

Praktik di berbagai negara Civil Law memperlihatkan tumbuhnya jurisprudence constante, yaitu rangkaian putusan yang konsisten dan karena itu memperoleh otoritas persuasif yang kuat. Ketika pengadilan tinggi berulang kali menafsirkan norma dengan cara tertentu, hakim tingkat bawah cenderung mempertimbangkan garis putusan tersebut demi konsistensi. Fon dan Parisi (2007) menjelaskan bahwa preseden dalam sistem Civil Law dapat berfungsi sebagai soft law: kekuatan persuasifnya meningkat seiring konsistensi putusan. Hal tersebut menunjukkan konvergensi fungsional antara dua tradisi, meskipun dasar formal dan derajat daya ikatnya tetap berbeda.

Kelebihan model Civil Law terletak pada legitimasi demokratis dan keteraturan yang bersumber dari kodifikasi serta ruang bagi hakim untuk menyesuaikan penafsiran dengan konteks perkara. Namun, apabila hakim tidak mempertimbangkan putusan terdahulu atau tidak menjelaskan alasan untuk menyimpang, perkara yang serupa berpotensi diputus secara berbeda. Petretta (2021) mengingatkan bahwa perbandingan merupakan bagian penting dari penalaran hukum dan doktrin preseden, sebab penerapan atau pembedaan perkara memerlukan alasan mengapa dua perkara dianggap serupa atau berbeda. Karena itu, konsistensi yurisprudensi tetap diperlukan meskipun presiden tidak memiliki daya ikat formal.

Analisis Komparatif dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum

Perbedaan mendasar kedua sistem dapat dilihat pada sumber otoritas, kekuatan putusan terdahulu, teknik penalaran, ruang penyimpangan, dan kontribusinya terhadap kepastian hukum. Tabel 1 menyajikan perbandingan tersebut. Perbandingan ini bersifat tipologis; praktik tiap negara dapat memiliki variasi dan perkembangan tersendiri.

Tabel 1. Perbandingan Penerapan Yurisprudensi pada Sistem Common Law dan Civil Law

Aspek	Common Law	Civil Law
Sumber hukum utama	Putusan pengadilan dan undang-undang; preseden merupakan sumber hukum penting.	Peraturan tertulis dan kodifikasi; putusan berfungsi sebagai rujukan interpretatif.
Daya ikat putusan	Preseden relevan dapat mengikat berdasarkan hierarki pengadilan (stare decisis).	Tidak ada daya ikat umum yang setara dengan stare decisis; yurisprudensi mapan persuasif.
Unsur putusan	Ratio decidendi menjadi inti kaidah; obiter dictum umumnya persuasif.	Pertimbangan dan amar putusan menjadi rujukan, terutama jika diikuti secara konsisten.
Teknik penerapan	Applying, distinguishing, dan dalam kondisi tertentu overruling.	Penafsiran norma, konsistensi garis putusan, serta argumentasi untuk mengikuti atau menyimpang.
Kelebihan	Prediktabilitas dan perlakuan serupa melalui preseden yang mengikat.	Fleksibilitas interpretasi dan keterhubungan dengan kerangka kodifikasi.
Risiko	Preseden keliru dapat bertahan dan sistem menjadi kompleks.	Disparitas putusan dan ketidakpastian jika yurisprudensi diabaikan atau berubah tanpa alasan.
Kepastian hukum	Diperkuat oleh otoritas preseden dan hierarki, dengan mekanisme koreksi.	Diperkuat oleh kodifikasi dan konsistensi jurisprudence constante.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa Common Law secara formal lebih menonjolkan daya ikat preseden, sedangkan Civil Law mengandalkan otoritas legislasi dan konsistensi putusan sebagai

pedoman. Meskipun demikian, keduanya bertemu pada tujuan substantif: memastikan bahwa hukum diterapkan secara dapat diperkirakan dan alasan putusan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam sistem Common Law, kepastian dibangun melalui kewajiban mengikuti preseden yang relevan. Dalam sistem Civil Law, kepastian dibangun melalui stabilitas peraturan tertulis yang diperkuat oleh pola penafsiran pengadilan. Dengan kata lain, perbedaan terletak pada instrumen dan tingkat formalitas, bukan pada kebutuhan terhadap konsistensi.

Preseden yang mengikat memiliki kelebihan dalam mengurangi variasi putusan, tetapi tidak selalu menjamin hasil yang benar atau adil. Apabila fakta perkara berubah atau preseden lama bertentangan dengan perkembangan hukum, penerapan mekanis justru dapat menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya, model persuasif memberi ruang penyesuaian, tetapi tanpa disiplin argumentasi dapat mengundang putusan yang tidak konsisten. Oleh karena itu, kepastian hukum yang berkualitas membutuhkan keseimbangan antara konsistensi dan koreksi. Hakim harus menjelaskan apakah putusan terdahulu relevan, bagian mana yang menjadi ratio decidendi, dan alasan mengikuti atau menyimpang darinya. Gagasan ini sejalan dengan kajian Lewis (2021) tentang hubungan preseden dan rule of law serta Ng (2024) mengenai preseden de facto dalam sistem yang tidak mengakui preseden formal.

Perkembangan kontemporer juga memperlihatkan bahwa batas antara kedua tradisi tidak lagi mutlak. Negara Civil Law dapat mengembangkan praktik rujukan terhadap putusan pengadilan tinggi yang kuat, sedangkan negara Common Law semakin dipengaruhi legislasi dan regulasi tertulis. Camarena González (2016) menggambarkan migrasi gagasan preseden dari jurisprudence constante menuju bentuk stare decisis dalam konteks konstitusionalisme Civil Law. Fenomena ini menunjukkan konvergensi, tetapi tidak serta-merta menghapus perbedaan struktur kelembagaan, tradisi penalaran, dan dasar legitimasi masing-masing sistem.

Relevansi dan Penguatan Penerapan Yurisprudensi di Indonesia

Indonesia menempati posisi penting dalam pembahasan ini karena tradisi hukumnya berakar pada Civil Law, tetapi kebutuhan praktik peradilan mendorong penggunaan putusan terdahulu. Konstitusi menjamin kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan kewajiban hakim menggali nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan larangan menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas. Ketentuan ini menegaskan bahwa hakim bukan sekadar pelaksana mekanis undang-undang, melainkan memiliki tanggung jawab penemuan hukum dalam batas kewenangannya.

Namun, yurisprudensi tidak ditempatkan sebagai jenis peraturan perundang-undangan dalam hierarki Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hal tersebut tidak berarti putusan hakim tidak memiliki arti sebagai sumber hukum materiil atau pedoman penafsiran. Putusan yang konsisten, terutama dari Mahkamah Agung, dapat menjadi rujukan penting bagi hakim lain. Simanjuntak (2019) menekankan fungsi yurisprudensi dalam melengkapi keterbatasan peraturan tertulis. Jibril et al. (2023) menunjukkan bahwa penggunaan yurisprudensi yang kurang konsisten dapat berkontribusi pada disparitas putusan. Butt (2018) juga mengidentifikasi persoalan kualitas penalaran dan inkonsistensi dalam sebagian putusan Mahkamah Agung, serta mencatat pentingnya akses terhadap putusan untuk mendukung praktik mengikuti keputusan terdahulu.

Penguatan yurisprudensi di Indonesia tidak harus dilakukan dengan menyalin doktrin stare decisis secara penuh. Adapun secara transplantatif tanpa memperhatikan struktur peradilan, sistem legislasi, dan independensi hakim dapat menimbulkan persoalan baru. Pilihan yang lebih proporsional adalah mengembangkan kewajiban argumentatif: ketika hakim menghadapi perkara dengan isu hukum dan fakta material yang sebanding dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah mapan, hakim sepatutnya mempertimbangkan yurisprudensi tersebut dan memberikan alasan yang jelas apabila memilih untuk tidak mengikutinya. Kewajiban ini tidak menjadikan setiap putusan terdahulu mengikat secara formal, tetapi meningkatkan akuntabilitas penalaran dan prediktabilitas.

Selain itu, kepastian hukum memerlukan akses publik terhadap putusan yang lengkap, autentik, mudah ditelusuri, dan memiliki metadata yang memadai. Penguatan basis data putusan perlu disertai pengindeksan isu hukum, klasifikasi perkara, penandaan putusan yang konsisten, serta ringkasan ratio decidendi. Upaya tersebut membantu hakim, advokat, akademisi, dan masyarakat menemukan perkara pembanding. Ketersediaan putusan saja belum cukup apabila alasan hukum sulit ditemukan atau

putusan yang relevan tidak terpublikasi secara sistematis. Karena itu, kualitas dokumentasi merupakan bagian dari infrastruktur kepastian hukum.

Selanjutnya, Mahkamah Agung dapat memperkuat fungsi kamar dan mekanisme rapat pleno untuk menyelaraskan perbedaan penafsiran antarputusan. Pedoman internal dan rumusan hasil kamar dapat meningkatkan konsistensi, sepanjang tetap memperhatikan independensi hakim dan sifat khusus setiap perkara. Apabila terdapat perubahan pendirian hukum, perubahan tersebut perlu dinyatakan secara terbuka dengan alasan yang dapat diuji, termasuk pertimbangan perubahan undang-undang, perkembangan masyarakat, atau koreksi terhadap penalaran sebelumnya. Transparansi perubahan kaidah akan mencegah masyarakat menghadapi perubahan hukum yang tidak terduga.

Temuan penelitian terlebih dahulu memperkuat urgensi langkah tersebut. Arifin (2024) menilai yurisprudensi berfungsi menyeragamkan interpretasi dan mengurangi disparitas putusan, sedangkan Hasibuan (2024) menggarisbawahi dampak inkonsistensi yurisprudensi terhadap kepastian hukum dan integritas peradilan. Nindyatami et al. (2024) menunjukkan bahwa negara-negara dengan keluarga hukum Civil Law dapat memberi peran yang berbeda terhadap yurisprudensi. Dengan demikian, Indonesia memiliki ruang untuk memperkuat peran putusan pengadilan tanpa harus meninggalkan karakter Civil Law. Karyono dan Hoesein (2025) juga menekankan bahwa kedua sistem dapat saling melengkapi dalam membangun sistem peradilan yang adaptif dan berkeadilan.

Pada akhirnya, model yang paling sesuai bagi Indonesia bukanlah mengubah yurisprudensi menjadi undang-undang melalui praktik hakim, melainkan membangun budaya preseden yang bertanggung jawab. Budaya tersebut menuntut hakim untuk membaca putusan relevan, mengidentifikasi kaidah yang benar-benar menjadi dasar, memperlakukan perkara sebanding secara konsisten, dan menjelaskan penyimpangan secara rasional. Pendekatan ini menjaga ruang penemuan hukum sekaligus memperkuat kepastian. Kepastian hukum tidak semata-mata dihasilkan oleh banyaknya peraturan atau banyaknya sebuah putusan.

KESIMPULAN

Penerapan asas yurisprudensi dalam sistem Common Law dan Civil Law memperlihatkan perbedaan terutama pada kekuatan formal putusan terdahulu. Common Law mengembangkan stare decisis yang menjadikan ratio decidendi dari preseden relevan mengikat berdasarkan hierarki pengadilan, dengan mekanisme distinguishing dan overruling sebagai ruang koreksi. Civil Law menempatkan peraturan tertulis sebagai sumber hukum utama, sedangkan putusan terdahulu berpengaruh secara persuasif melalui konsistensi jurisprudence constante. Kedua model memiliki kontribusi dan keterbatasan: preseden mengikat dapat meningkatkan prediktabilitas tetapi berisiko mempertahankan kekeliruan, sementara preseden persuasif memberi fleksibilitas tetapi dapat menimbulkan disparitas apabila tidak disertai argumentasi yang konsisten. Bagi Indonesia, penguatan kepastian hukum lebih tepat dilakukan melalui budaya preseden yang bertanggung jawab, yaitu peningkatan aksesibilitas putusan, identifikasi ratio decidendi, konsistensi putusan pengadilan tinggi, dan kewajiban hakim menjelaskan alasan ketika menyimpang dari yurisprudensi mapan. Dengan demikian, kepastian hukum dapat diperkuat tanpa menghilangkan independensi hakim dan karakter dasar sistem Civil Law.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, I. N. (2024). Peran yurisprudensi dalam mewujudkan kepastian hukum di Indonesia: Kajian atas putusan Mahkamah Agung. YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan, 2(3), 68–75. https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1674

Baehaki, K. (2024). Perbandingan penerapan yurisprudensi pada sistem hukum Civil Law dan Common Law antara Indonesia dan Australia. Jurnal Media Hukum, 12(1), 1–9. https://doi.org/10.59414/jmh.v12i1.635

Butt, S. (2019). Judicial reasoning and review in the Indonesian Supreme Court. Asian Journal of Law and Society, 6(1), 67–97. https://doi.org/10.1017/als.2018.26

Camarena González, R. (2016). From jurisprudence constante to stare decisis: The migration of the doctrine of precedent to civil law constitutionalism. Transnational Legal Theory, 7(2), 257–286. https://doi.org/10.1080/20414005.2016.1205871

Fon, V., & Parisi, F. (2007). Judicial precedents in civil law systems: A dynamic analysis. International Review of Law and Economics, 26(4), 519–535. https://doi.org/10.1016/j.irle.2007.01.005

Hasibuan, H. (2024). Kepastian hukum dalam putusan hakim: Studi terhadap inkonsistensi yurisprudensi Mahkamah Agung. YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan, 2(3). https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1670

Jibril, M., Inggarwati, M. P., Pratama, I. W. B. E., Legowo, A. P. S., & Jordi, M. J. (2023). Jurisprudence as a source of law in Indonesia: Lessons from the Common Law. Jurnal Jurisprudence, 13(1), 130–146. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v13i1.1967

Karyono, K., & Hoesein, Z. A. (2025). Sistem peradilan dalam Common Law dan Civil Law. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(6), 2881–2889. https://doi.org/10.56799/jceki.v4i6.12813

Lewis, S. (2021). Precedent and the rule of law. Oxford Journal of Legal Studies, 41(4), 873–898. https://doi.org/10.1093/ojls/gqab007

Mullins, R. (2025). Weight and authority in formal models of precedential constraint. Jurisprudence, 16(1), 26–47. https://doi.org/10.1080/20403313.2025.2486422

Ng, G. Y. (2024). De facto precedent at the Court of Justice of the European Union. International Journal of Language & Law, 13, 28–49. https://doi.org/10.14762/jll.2024.028

Nindyatami, P., Dwininditha, R., & Salim, F. A. R. (2024). Implikasi yurisprudensi terhadap kepastian hukum: Studi komparasi sistem hukum Belanda dan hukum Indonesia. Tanjungpura Law Journal, 8(2). https://doi.org/10.26418/tlj.v8i2.72176

Petretta, I. (2021). The question of comparison. The American Journal of Comparative Law, 68(4), 893–928. https://doi.org/10.1093/ajcl/avab003

Pin, A. (2022). Rule of law, legal certainty and the value of precedent. DPCE Online, 50(Special Issue). https://doi.org/10.57660/dpceonline.2021.1489

Simanjuntak, E. (2019). Peran yurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 16(1), 83–104. https://doi.org/10.31078/jk1615

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.